

Penerapan *E-Government* melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lebak Tahun 2024

(*The Implementation of E-Government Through the Regional Government Information System (SIPD) in the Administration of Local Government in Lebak Regency in 2024*)

Nazwa Alia Firdaus ^{1*}, Neneng Yani Yuningsih ²

^{1, 2} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Indonesia

¹ nazwa21005@mail.unpad.ac.id; ² neneng.yani@unpad.ac.id

* corresponding author: Nazwa Alia Firdaus

ARTICLE INFO

Article history

Received : November 18, 2025

Revised : December 16, 2025

Accepted : December 19, 2025

Kata Kunci:

E-Pemerintahan;
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
Pemerintah Daerah;
Transparansi Kabupaten Lebak;

Keywords :

E-Government;
Regional Government Information System (SIPD);
Local Government;
Transparency Kabupaten Lebak;



This is an open access article under the CC-BY-SA license. Copyright (c) 2025 Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi

ABSTRACT

Penerapan *e-government* melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri digunakan Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sebagai instrumen utama dalam perencanaan pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis penelitian didasarkan pada teori tiga elemen sukses *e-government* dari Harvard JFK School of Government yang dikembangkan oleh Indrajit (2006) yaitu *support*, *capacity*, dan *value*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD telah mendapat dukungan regulasi, alokasi anggaran dari APBN dan APBD, serta komitmen pemerintah daerah melalui penguatan SDM dan koordinasi lintas perangkat daerah. Dari aspek kapasitas, ketersediaan sumber daya manusia dinilai cukup memadai meskipun tetap memerlukan peningkatan pelatihan berkelanjutan. Dari aspek manfaat, SIPD memberikan dampak positif bagi pemerintah dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola, serta bagi masyarakat melalui kemudahan dalam menyampaikan aspirasi pembangunan meskipun akses partisipasi masih terbatas.

Abstract

The implementation of e-government through the Regional Government Information System (SIPD managed by the Ministry of Home Affairs, has been adopted by the Regional Development Planning, Research, and Innovation Agency (Bapperida) and the Regional Financial and Asset Agency (BKAD) of Lebak Regency as the main instrument for development planning and financial management. This research employs a qualitative descriptive approach using interviews, documentation, and literature review. The analysis is based on the three elements of successful e-government implementation developed by the Harvard JFK School of Government: support, capacity, and value. The findings indicate that SIPD implementation has received strong regulatory backing, adequate budget allocation from both national and regional sources, and commitment from the local government through cross-agency coordination and human resource allocation. In terms of capacity, the availability of human resources is relatively sufficient, although continuous training remains necessary to adapt to system updates. Regarding value, SIPD has provided significant benefits by improving transparency, accountability, and efficiency in governance, while also enabling public participation through the submission of development proposals, although the level of Lebak Regency has shown promising progress.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi dalam berbagai aspek publik. Konsep *electronic government* muncul sebagai instrumen untuk mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Di Indonesia, penerapan *electronic*

government diperkuat melalui berbagai regulasi, seperti Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Salah satu contoh konkret penerapan *e-government* adalah Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. SIPD dirancang sebagai sistem terpadu untuk mendukung perencanaan pembangunan, penganggaran, pengelolaan keuangan, dan penyediaan informasi pemerintah daerah. Meskipun telah diimplementasikan di berbagai wilayah, penerapannya masih menghadapi sejumlah tantangan. Di Kabupaten Lebak, penggunaan SIPD sejak tahun 2020 menunjukkan peran penting dalam mempercepat integrasi perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti hambatan teknis dalam pengoperasian sistem, keterbatasan infrastruktur jaringan, serta kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mengoperasikan aplikasi secara optimal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana penerapan SIPD mampu mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta memberikan manfaat nyata bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.

Penelitian ini berupaya menjawab permasalahan tersebut dengan menggunakan kerangka teori tiga elemen keberhasilan implementasi digital di sektor publik dari *Harvard JFK School of Government*, yaitu dukungan (*support*), kapasitas (*capacity*), dan manfaat (*value*). Analisis dilakukan dengan meninjau dukungan regulasi dan kelembagaan, kapasitas teknis dan sumber daya manusia, serta nilai tambah yang dihasilkan dari penerapan SIPD. Melalui kerangka ini, penelitian menawarkan perspektif komprehensif mengenai bagaimana SIPD berfungsi bukan hanya sebagai alat teknis administrasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian di Kabupaten Lebak tahun 2024, yaitu periode penting setelah transisi dari sistem sebelumnya (SIMRAL) menuju SIPD. Hal ini memberikan gambaran empiris mengenai dinamika implementasi *e-government* di tingkat daerah. Penelitian-penelitian terdahulu sebagian besar menyoroti aspek kebijakan secara umum atau pada wilayah lain, sedangkan penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menekankan evaluasi tiga elemen kunci penerapan SIPD dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah. Variabel dan indikator yang digunakan mencakup aspek dukungan regulasi dan kelembagaan, kapasitas teknis dan SDM, serta manfaat yang dihasilkan, baik bagi efektivitas birokrasi maupun bagi partisipasi masyarakat.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penelitian ini signifikan untuk memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya kajian *e-government* sekaligus kontribusi praktis bagi Pemerintah Kabupaten Lebak dalam mengoptimalkan implementasi SIPD. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis dukungan (*support*), kapasitas (*capacity*), serta manfaat (*value*) dari penerapan *e-government* melalui SIPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Lebak tahun 2024.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan *e-government* melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Lebak Tahun 2024. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, serta studi literatur. Dengan informan yang dipilih secara *purposive*, yang terdiri atas Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BKAD Kabupaten Lebak; Perencana Muda Bidang P2EPD Bapperida Kabupaten Lebak; serta Masyarakat pengguna aplikasi SIPD. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan tiga elemen sukses penerapan *e-government* yang dikembangkan oleh *Harvard JFK School of Government* (Indrajit, 2006) yaitu *Support* (dukungan), *Capacity* (kapasitas atau keberdayaan pemerintah), dan *Value* (manfaat). Dengan menggunakan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang jelas mengenai bagaimana SIPD diimplementasikan di Kabupaten Lebak, serta menilai sejauh mana sistem ini mampu menjawab kebutuhan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai implementasi *e-government* yang mengintegrasikan seluruh aspek perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, dan penyediaan informasi pemerintah daerah. Melalui SIPD, pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk mencatat dan melaporkan kegiatan pemerintahannya secara digital, tetapi juga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel, dan partisipatif sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Keberadaan SIPD di Kabupaten Lebak menjadi penting karena sistem ini menggantikan aplikasi sebelumnya seperti SIMRAL, sehingga membawa perubahan signifikan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi pembangunan daerah.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana SIPD diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Lebak, mencakup aspek dukungan regulasi dan sumber daya, kesiapan aparatur dalam mengoperasikan sistem, serta manfaat yang dirasakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Untuk menjawab hal tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka teori dari *Harvard JFK School of Government* yang mengemukakan tiga elemen utama keberhasilan penerapan *e-government*, yaitu *support* (dukungan yang mencakup legitimasi hukum, alokasi sumber daya, infrastruktur, dan sosialisasi), *capacity* (kapasitas yang mencakup kompetensi SDM, ketersediaan finansial, serta kesiapan infrastruktur teknologi), dan *value* (manfaat yang diukur dari sejauh mana sistem memberikan nilai tambah bagi pemerintah maupun masyarakat). Melalui pendekatan ini, pembahasan diarahkan untuk menguraikan secara komprehensif dinamika penerapan SIPD di Kabupaten Lebak, sehingga dapat dipahami bahwa implementasi sistem ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis administrasi, tetapi juga merefleksikan upaya transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Elemen *Support* (Dukungan)

Disepakatinya Kerangka *E-Government* Sebagai Salah Satu Elemen Sukses Dalam Mencapai Visi dan Misi

Dukungan terhadap penerapan *e-government* di Kabupaten Lebak terlihat dari adanya kesepakatan kerangka hukum dan kebijakan yang secara konsisten memperkuat penggunaan sistem berbasis digital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kerangka tersebut dibangun melalui sejumlah regulasi penting, mulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan informasi pemerintahan melalui sistem informasi, hingga Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menekankan integrasi data, proses bisnis, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan dalam mewujudkan pelayanan terpadu secara nasional. Dukungan regulasi tersebut semakin diperkuat dengan hadirnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang memberikan pedoman tata kelola data pembangunan, serta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang menekankan digitalisasi perencanaan dan penganggaran sebagai bagian dari pencegahan korupsi.

Seluruh regulasi tersebut menjadi fondasi yang kuat bagi terbentuknya kerangka *e-government* yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki kekuatan mengikat secara praktis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara teknis, kerangka ini dioperasionalisasikan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD, yang mengatur integrasi berbagai sistem informasi pemerintahan daerah ke dalam satu sistem terpusat. Pemerintah Kabupaten Lebak menanggapi regulasi ini dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana tercermin dalam RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019–2024, dan dijabarkan lebih lanjut dalam RKPD serta arah kebijakan pembangunan tahunan. Lebih jauh lagi, komitmen terhadap digitalisasi pemerintahan di Kabupaten Lebak juga tercermin dalam visi dan misi pembangunan jangka panjang 2025–2030, khususnya pada misi keenam yang menekankan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik berbasis digital.

Penerapan SIPD oleh perangkat daerah, khususnya Bapperida dan BKAD Kabupaten Lebak, merupakan wujud nyata dari implementasi kerangka *e-government* yang telah disepakati. Sistem ini

dimanfaatkan untuk mendukung proses perencanaan pembangunan sekaligus pengelolaan keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan informatif. Dengan demikian, dukungan dari kerangka regulasi dan kebijakan dapat dipandang sebagai fondasi utama bagi Pemerintah Kabupaten Lebak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang terintegrasi dan berbasis digital melalui SIPD.

Dialokasikannya Sejumlah Sumber Daya di Setiap Tataran Pemerintahan Untuk Membangun Konsep *E-Government* Dengan Semangat Lintas Sektoral

Salah satu bentuk dukungan nyata dalam penerapan e-government melalui SIPD di Kabupaten Lebak adalah dialokasikannya sumber daya pada berbagai tingkatan pemerintahan dengan semangat kolaborasi lintas sektor. Dari sisi sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten Lebak tidak hanya menugaskan Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD) Bapperida sebagai operator utama, tetapi juga melibatkan pejabat eselon serta staf melalui akun khusus untuk memverifikasi usulan yang berasal dari desa maupun lembaga. Pembagian peran ini menunjukkan bahwa SIPD dijalankan secara terstruktur di seluruh bidang, dengan koordinasi yang jelas antara operator, verifikator, hingga pimpinan daerah seperti bupati, sekretaris daerah, dan kepala OPD yang turut memanfaatkan SIPD sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu, Inspektorat Kabupaten Lebak juga memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan, penelaahan, dan evaluasi terhadap data yang dimasukkan ke dalam sistem untuk menjamin kepatuhan, akuntabilitas, serta kualitas tata kelola data.

Dukungan sumber daya juga terlihat dari aspek keuangan. Anggaran untuk mendukung operasional SIPD di Lebak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan, pelaporan, dan pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik. Hal ini menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan SIPD dan, oleh karena itu, perlunya dukungan fiskal yang berkelanjutan. Selain itu, sumber daya informasi juga menjadi bagian integral dalam implementasi SIPD. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, pemerintah daerah diwajibkan mengelola informasi pembangunan dan informasi keuangan daerah dalam satu sistem yang terintegrasi. Ketentuan ini direspon oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dengan memastikan data dari seluruh OPD dapat diinput dan diakses secara *real-time*, sehingga mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Untuk memperkuat hal tersebut, Bapperida juga menyusun panduan teknis penggunaan SIPD sebagai acuan bagi operator, sehingga setiap perangkat daerah mampu mengoperasikan sistem secara mandiri.

Dengan demikian, alokasi sumber daya manusia, finansial, dan informasi yang melibatkan berbagai perangkat daerah menunjukkan bahwa penerapan SIPD di Kabupaten Lebak tidak hanya bergantung pada satu institusi, tetapi berjalan dengan prinsip kolaborasi lintas sektor. Hal ini membuktikan bahwa keberhasilan e-government di tingkat daerah sangat didukung oleh distribusi sumber daya yang merata pada setiap tingkatan pemerintahan.

Dibangunnya Berbagai Infrastruktur dan Superstruktur Pendukung Agar Terciptanya Lingkungan Kondusif Untuk Mengembangkan *E-Government*

Infrastruktur utama sepenuhnya dikembangkan dan dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai aplikasi umum untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 823 Tahun 2023. Regulasi tersebut menetapkan standar teknologi informasi dan komunikasi yang wajib dipenuhi, baik secara umum maupun teknis, seperti aksesibilitas berbasis web dan *mobile*, pemanfaatan sumber daya komputasi serta jaringan yang memadai, penggunaan jaringan intranet pemerintah untuk menjaga keamanan data, serta penerapan arsitektur *cloud native* berbasis platform kontainer agar aplikasi dapat dijalankan secara efisien dan portabel. Dengan demikian, SIPD dirancang sebagai sistem yang fleksibel, aman, dan dapat dioperasikan lintas perangkat. Bagi pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Lebak, posisi utamanya adalah sebagai pengguna dari sistem yang telah disediakan pemerintah pusat. Oleh karena itu, kebutuhan infrastruktur di tingkat daerah lebih difokuskan pada penyediaan perangkat pendukung seperti komputer, laptop, maupun jaringan internet yang stabil agar sistem dapat dimanfaatkan secara optimal.

Selain aspek infrastruktur teknis, pembangunan superstruktur juga menjadi elemen penting dalam mendukung penerapan SIPD. Superstruktur ini diwujudkan melalui perangkat hukum dan kebijakan yang memberikan kepastian sekaligus arah bagi penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital. Beberapa regulasi yang memperkuat keberadaan SIPD antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan penyediaan sistem informasi pemerintahan daerah; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE yang menekankan integrasi sistem secara nasional; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; serta Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara keseluruhan, regulasi-regulasi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan SIPD tidak hanya ditopang oleh aspek teknis, tetapi juga oleh kerangka hukum yang jelas, sehingga implementasinya di Kabupaten Lebak dapat berjalan sesuai prinsip keterpaduan dan kepatuhan terhadap regulasi.

Dengan adanya infrastruktur teknologi yang disediakan pusat dan superstruktur hukum yang mengikat, SIPD di Kabupaten Lebak memperoleh landasan yang kuat baik dari sisi teknis maupun normatif. Kombinasi keduanya membentuk lingkungan yang kondusif bagi pengembangan *e-government*, sekaligus memastikan bahwa transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan daerah dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

Disosialisasikannya Konsep *E-Government* Secara Merata, Kontinyu, Konsisten, dan Menyeluruh Kepada Seluruh Kalangan Birokrat Secara Khusus dan Masyarakat Secara Umum.

Sosialisasi menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung keberhasilan penerapan *e-government* melalui SIPD, sebab tanpa adanya pemahaman yang merata, sistem tidak dapat dijalankan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan. Di Kabupaten Lebak, peran utama sosialisasi dipegang oleh Bapperida sebagai admin perencanaan. Melalui kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan, Bapperida secara rutin memberikan pembekalan kepada perangkat daerah terkait tata cara penggunaan SIPD, mulai dari input usulan hingga penyusunan dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra, dan Renja. Selain sosialisasi di tingkat daerah, koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, juga menjadi kunci penting. Sebagai aplikasi nasional yang bersifat wajib, SIPD diawasi langsung melalui Ditjen Bina Bangda dan Ditjen Bina Keuda yang secara rutin menyelenggarakan bimtek dan pelatihan berskala nasional. Melalui mekanisme ini, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa implementasi SIPD di Kabupaten Lebak selaras dengan regulasi pusat, sekaligus meningkatkan kepatuhan dan efektivitas penyelenggaraan sistem.

Sosialisasi juga menyasar tingkat desa, di mana Bapperida menyelenggarakan pelatihan secara daring bagi kepala desa dan perangkat desa yang bertugas menginput usulan pembangunan ke dalam SIPD. Langkah ini penting agar proses perencanaan pembangunan dapat terintegrasi sejak dari level terbawah, yaitu desa, hingga ke level kabupaten. Dengan demikian, pengajuan usulan pembangunan dalam forum Musrenbang dapat diproses secara lebih transparan, akuntabel, dan sesuai mekanisme sistem. Melalui upaya sosialisasi yang menyeluruh, kontinyu, dan konsisten kepada birokrat di perangkat daerah serta perwakilan desa, Pemerintah Kabupaten Lebak menunjukkan keseriusan dalam membangun pemahaman kolektif mengenai penerapan *e-government*. Dukungan ini memastikan bahwa SIPD bukan hanya dipahami secara teknis oleh operator tertentu, tetapi juga diposisikan sebagai instrumen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Elemen Capacity (Kemampuan/Keberdayaan Pemerintah)

Ketersediaan Sumber Daya Yang Cukup Untuk Melaksanakan Berbagai Inisiatif *E-Government* (Terutama Yang Berkaitan Dengan Sumber Daya Finansial)

Pembiayaan sistem ini terbagi ke dalam dua skema utama, yaitu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBN dialokasikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung pengembangan dan pemeliharaan SIPD di tingkat pusat, sementara APBD difokuskan untuk mendanai kebutuhan operasional di daerah, seperti penyelenggaraan bimbingan teknis, pelatihan aparatur, pengadaan sarana pendukung, hingga

pengelolaan data perencanaan dan keuangan daerah. Berdasarkan hasil wawancara¹, pemerintah daerah menilai bahwa ketersediaan anggaran sejauh ini sudah cukup untuk menunjang operasional SIPD. Bapperida sebagai admin perencanaan menegaskan bahwa kebutuhan pelatihan dan sosialisasi dapat terlaksana secara rutin dengan dukungan APBD, sedangkan BKAD menambahkan bahwa evaluasi anggaran selalu dilakukan setiap tahun melalui mekanisme RKPD untuk mengantisipasi kebutuhan tambahan, misalnya saat terdapat pembaruan fitur atau pengembangan sistem. Dengan demikian, pengelolaan anggaran diarahkan agar sesuai dengan kemampuan fiskal daerah namun tetap mampu mendukung keberlangsungan SIPD.

Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya finansial di Kabupaten Lebak tidak hanya bergantung pada alokasi dari pusat, tetapi juga pada komitmen pemerintah daerah dalam memastikan keberlanjutan sistem melalui pendanaan yang proporsional. Meskipun terdapat keterbatasan kapasitas fiskal, langkah evaluasi tahunan yang dilakukan menjadi strategi penting agar kebutuhan SIPD tetap dapat diakomodasi sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Dengan adanya kombinasi dukungan APBN dan APBD, pelaksanaan *e-government* melalui SIPD di Kabupaten Lebak dapat dikatakan memiliki landasan finansial yang relatif stabil dan mencukupi.

Ketersediaan Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Kompetensi dan Keahlian Yang Dibutuhkan Agar Penerapan *E-Government* Dapat Sesuai Dengan Manfaat Yang Diharapkan

Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan keahlian merupakan faktor penting dalam memastikan penerapan *e-government* melalui SIPD dapat berjalan sesuai dengan manfaat yang diharapkan. Di Kabupaten Lebak, kesiapan SDM pada dasarnya sudah cukup memadai, terlihat dari kemampuan aparatur dalam mengoperasikan sistem, memahami alur input data, hingga mengaitkan informasi perencanaan dengan kebutuhan pengelolaan keuangan daerah. Aparatur di Bapperida, khususnya pada Bidang P2EPD, mampu melaksanakan input dan verifikasi data perencanaan pembangunan mulai dari Musrenbang, penyusunan RKPD, hingga dokumen perencanaan tahunan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman teknis telah terbangun, meskipun peningkatan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan tetap dibutuhkan agar aparatur lebih siap menghadapi pembaruan sistem maupun penambahan fitur baru.

Selain aspek teknis, SDM juga dituntut memiliki pemahaman substantif mengenai perencanaan pembangunan, idealnya aparatur tidak hanya mahir menggunakan komputer atau aplikasi, tetapi juga memahami proses perencanaan secara menyeluruh sehingga data yang dihasilkan lebih valid dan berkualitas. Indikasi keberhasilan ini dapat dilihat dari berbagai dokumen perencanaan yang dipublikasikan secara transparan seperti RPJMD, Renstra, Renja, hingga RKPD tahunan. Transparansi publikasi ini menunjukkan adanya sistem pengukuran kinerja yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, pada BKAD, kompetensi SDM diarahkan pada penguasaan teknis SIPD sekaligus kemampuan analisis anggaran. Hal ini diperlukan karena integrasi antara perencanaan dan penganggaran di SIPD menuntut aparatur mampu memastikan kesesuaian input dengan pagu anggaran, kode rekening, serta aturan pengelolaan keuangan daerah. Kinerja SDM BKAD juga dapat diukur melalui bank data keuangan daerah yang dipublikasikan secara terbuka, mencakup RKA SKPD, DPA SKPD, DPA PPKD, hingga laporan realisasi dan penyerapan anggaran per-semester.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa SDM di Bapperida maupun BKAD Kabupaten Lebak telah memiliki kompetensi dasar yang memadai dalam mendukung penerapan SIPD. Kesiapan tersebut diperkuat oleh adanya sistem pengukuran kinerja yang transparan serta publikasi hasil kerja yang dapat diakses publik.

Elemen *Value* (Manfaat)

Penerapan *e-government* melalui SIPD memberikan berbagai manfaat nyata bagi Pemerintah Kabupaten Lebak, terutama dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam aspek perencanaan, SIPD mengintegrasikan berbagai dokumen seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, hingga RKA, sehingga proses penyusunan lebih cepat, terstruktur, dan transparan karena data dapat diinput dan divalidasi secara digital. Sistem ini juga memudahkan tindak lanjut terhadap usulan masyarakat melalui Musrenbang yang tercatat secara sistematis. Di

bidang keuangan, SIPD membantu BKAD menyusun anggaran, mengendalikan, dan melaporkan keuangan secara lebih efisien serta sesuai regulasi, khususnya Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Dengan digitalisasi ini, proses penganggaran menjadi lebih akuntabel dan mudah ditelusuri. Secara keseluruhan, SIPD memperkuat tata kelola pemerintahan Kabupaten Lebak agar lebih transparan, akuntabel, dan selaras dengan prinsip digitalisasi layanan publik.

Bagi masyarakat, keberadaan SIPD memberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi pembangunan secara lebih praktis dan terdokumentasi. Melalui sistem ini, usulan terkait perbaikan infrastruktur, penataan pedagang kaki lima (PKL), atau perbaikan jalan dan segala hal yang berkaitan dengan pembangunan daerah dapat langsung diajukan dan tercatat dalam mekanisme perencanaan resmi pemerintah daerah. Proses pengajuan yang relatif mudah membuat masyarakat merasa lebih terlibat dalam pembangunan daerah. Namun, akses aplikasi ini masih terbatas, karena hanya dibuka sekitar dua minggu pada periode pengajuan usulan. Manfaat lainnya adalah usulan masyarakat yang masuk melalui SIPD sering kali sejalan dengan isu strategis daerah yang tercantum dalam dokumen perencanaan resmi seperti RKPD dan RPJMD. Hal ini menunjukkan bahwa SIPD berfungsi sebagai jembatan antara aspirasi warga dengan agenda pembangunan pemerintah. Kendati demikian, keterbatasan waktu akses serta belum optimalnya transparansi tindak lanjut usulan masih menjadi kendala. Secara keseluruhan, SIPD telah memberi nilai tambah bagi masyarakat dalam hal partisipasi dan keterbukaan informasi publik. Akan tetapi, agar manfaatnya lebih optimal, dibutuhkan sosialisasi yang lebih luas, akses yang lebih fleksibel, serta mekanisme pelacakan usulan sehingga masyarakat dapat memantau sejauh mana aspirasi mereka ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Dengan kata lain, SIPD berfungsi sebagai instrumen yang memperkuat efektivitas birokrasi sekaligus meningkatkan partisipasi publik. Agar manfaatnya lebih maksimal, diperlukan peningkatan sosialisasi, perluasan akses, serta mekanisme pelacakan usulan yang lebih transparan, sehingga baik pemerintah maupun masyarakat sama-sama mendapatkan nilai tambah dari penerapan *e-government* ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dideskripsikan dan dianalisis oleh peneliti mengenai penerapan *e-government* melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Lebak tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa implementasi SIPD telah berjalan cukup baik meskipun masih memerlukan optimalisasi pada beberapa aspek: Dari sisi dukungan (*support*), SIPD mendapat legitimasi kuat melalui berbagai regulasi nasional serta dukungan anggaran dari APBN dan APBD. Pemerintah daerah juga menunjukkan komitmen dengan melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan koordinasi lintas perangkat daerah, sehingga implementasi dapat berlangsung secara konsisten; Dari aspek kapasitas (*capacity*), ketersediaan sumber daya finansial relatif stabil melalui kombinasi pendanaan pusat dan daerah, sedangkan kesiapan sumber daya manusia dinilai cukup memadai baik di Bapperida maupun BKAD. Meski demikian, peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan berkelanjutan tetap dibutuhkan untuk menyesuaikan dengan pembaruan sistem dan integrasi perencanaan–penganggaran; Dari aspek manfaat (*value*), penerapan SIPD membawa dampak positif bagi pemerintah dengan meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam perencanaan serta pengelolaan keuangan daerah. Bagi masyarakat, SIPD membuka ruang partisipasi dalam menyampaikan aspirasi pembangunan, meskipun akses penggunaan masih terbatas pada periode tertentu dan mekanisme pelacakan tindak lanjut usulan belum sepenuhnya transparan.

Secara keseluruhan, penerapan *e-government* melalui SIPD di Kabupaten Lebak telah berkontribusi nyata terhadap penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Namun, untuk mencapai tujuan *good governance* secara maksimal, diperlukan upaya lebih lanjut dalam peningkatan kapasitas teknis, perluasan sosialisasi, serta penguatan transparansi tindak lanjut usulan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Erviana, D. (2021). Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E Planning Di Kabupaten Nagan Raya (Doctoral dissertation, UIN AR RANIRY).
- Indrajit, R. E. E-Government: Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi
- Inzany, R., Yulivan, I., Saputro, G. E., Suwito, Purwanto, S. A., & Prihantoro, K. (2022). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Perencanaan Pendapatan Dan Belanja Daerah. 2(10), 3573–3588.
- Kanti, R. H. (2023). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Sari, K. D. A., & Winarno, W. A. (2012). Implementasi E-Government System Dalam Upaya Peningkatan Clean And Good Governance Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen, 11(1).
- Amanah, N. (2018). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah Di Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Serang. 1–54.
- Forman, M. (2005). Using IT to Transform the Effectiveness and Efficiency of Government. Journal E-Government and Information Technology, Pg. 27.
- Inzany, R., Yulivan, I., Saputro, G. E., Suwito, Purwanto, S. A., & Prihantoro, K. (2022). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Perencanaan Pendapatan Dan Belanja Daerah. 2(10), 3573–3588.
- Jauhariah, J., & Syamsudin, M. (2023). Perencanaan Pembangunan. *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 21(1).
- Karundeng, A. B., Kaawoan, J. E., & Pangemanan, S. E. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *Governance*, 1(2).
- Nakii, S. D., Isa, R., & Nani, Y. N. (2023). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(8), 3795-3805.
- Novira, A., & Suherman, N. P. (2023). Penerapan Kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 7(1), 170-175.
- Pesak, P. J., Maradesa, N. C., Eyne, A., Gazali, A., & Salindeho, A. (2021). Analysis of Local Government Information System (SIPD) Implementation at Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bitung City Government. 8.
- Sari, I. M., & Syafina, L. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *Jurnal Akuntansi*

- Aktiva, 3(2), 220-227.
- Sudianing, N. K., & Seputra, K. A. (2019). Peran sistem informasi pemerintahan daerah dalam menunjang peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. *Locus*, 11(2), 112-133.
- Wurara, C. N., Kimbal, A., & Kumayas, N. (2020). Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah kota manado (studi di badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah kota manado). *Jurnal Eksekutif*, 2(5).
- Sugiyono (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D, Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi.
- Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.